

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem Ekonomi Islam di Dunia terbilang memiliki perkembangan yang cukup pesat. Sistem Ekonomi Islam dirasa sebagai jawaban dan terobosan baru bagi umat muslim di Dunia khususnya pada negara-negara muslim dan banyak mendapatkan perhatian dari berbagai kalangan baik praktisi, akademisi dan masyarakat pada umumnya. Perkembangan sistem Ekonomi Islam inilah sekarang telah dirasakan di berbagai negara muslim seperti Indonesia dan juga negara Malaysia. Perkembangan Ekonomi Islam pada negara Indonesia didukung dengan banyaknya inovasi produk keuangan dari lembaga keuangan syariah pada negara Indonesia yang berhasil diluncurkan dan mendapat perhatian dari masyarakat muslim maupun non-muslim pada negara Indonesia. Lembaga keuangan non bank yang berhasil menjadi inovasi produk keuangan syariah yakni Asuransi Syariah. Penelitian oleh Handayani & Fathoni (2019) menyatakan bahwa Asuransi dengan konsep syariah atau yang biasa dikenal dengan sebutan Takaful adalah Lembaga Keuangan non perbankan yang beroperasi pada aspek jasa atau layanan yang memiliki tujuan sebagai cara investasi guna menghadapi risiko di masa yang mendatang.

Pada penelitian oleh Baharom dan Mahzar (2020) menyatakan bahwa sejak didirikan pada tahun 1979, industri Takaful telah berkembang pesat terutama di Wilayah Muslim, yaitu negara-negara di Timur Tengah, Afrika bagian Utara dan ASEAN. Sekarang, nilai pertumbuhan dua digit terus berlanjut meskipun pada nilai penurunan. Lumayan sebaliknya, komponen lain dari sistem keuangan Islam (yaitu perbankan Islam dan pasar modal syariah) mempertahankan tren pertumbuhan inkremental. Dalam hal Islam aset keuangan, perbankan Islam datang pertama baik dari segi ukuran dan pertumbuhan sementara takaful tertinggal. Secara teoritis, dalam sistem ini, produk takaful umum adalah pelengkap produk pembiayaan berbasis utang perbankan syariah

yang merupakan bagian utama dari penawaran perbankan Islam. Misalnya takaful rumah dan motor takaful menyediakan skema perlindungan sesuai syariah untuk pembiayaan rumah murabahah dan pembiayaan kendaraan. Namun, industri takaful global tidak tumbuh di sejajar dengan perbankan syariah.

Dalam prosesnya, *Takaful* berbeda dengan dasar yang digunakan oleh asuransi dengan konsep konvensional. Dalam Pasal 246 KUHP menjelaskan bahwasannya “Asuransi adalah suatu kesepakatan kontraktual yang mewajibkan pemegang polis dengan adanya suatu premi dalam rangka menggantikan nilai kerusakan, kerugian, hingga kehilangan profit yang akan ditanggung oleh tertanggung di masa depan pada kejadian yang tak terduga. Dalam pengertian itulah dapat disimpulkan bahwa asuransi konvensional dalam pandangan bisnis adalah sebuah Perusahaan jasa yang memiliki tujuan utama dalam pemindahan risiko dari pihak lain ke pihak lainnya. Sedangkan berbeda dengan konsep dasar Takaful sendiri, takaful dalam pengertian muamalahnya menurut Sula (2004:33) dalam penelitian oleh Amani dan Sukmaningrum (2017) adalah bersama-sama menanggung dampak pada setiap individu yang mana antar anggota akan menerima tanggung jawab dari dampak risiko yang lain. Dalam artian konsep takaful adalah tanggung jawab yang dipikul bersama antar anggota khususnya kaum muslim yang berada dalam suatu akad tersebut guna untuk membantu sesama umat muslim.

Landasan hukum *takaful* dalam firman Allah tercantum dalam QS Al Maidah Ayat 2, yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ

wa ta'āwanu 'alal-birri wat-taqwā wa lā ta'āwanu 'alal-iṣmi wal-'udwāni
wattaqullāh, innallāha syadīdul-'iqāb

Artinya: “*Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksa-Nya.*”

(Kementrian Agama, 2022)

Perjalanan awal *Takaful* pada negara Indonesia dimulai dengan adanya Asuransi Takaful Indonesia yang dirasa sebagai entitas Asuransi Syariah yang perdana pada negara Indonesia, *Takaful* Indonesia diresmikan pada 25 Agustus 1994. Pada awal mula pendirian, *Takaful* Indonesia memiliki produk asuransi pertama yang diberi nama Asuransi *Takaful* Keluarga (*life insurance*). Kini, Perusahaan Syariah Asuransi pada negara Indonesia berkembang cukup pesat dan mulai banyak bermunculan perusahaan-perusahaan atau Perusahaan-Perusahaan Syariah Asuransi yang baru setelah kemunculan Asuransi *Takaful* Indonesia. Menurut sumber data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang diakses melalui www.ojk.go.id terhitung pada tahun 2020 tercatat ada total 31 Perusahaan Syariah Asuransi pada negara Indonesia dengan rinciannya yakni 25 Perusahaan Asuransi Umum Unit Syariah, 3 Perusahaan Asuransi Umum Full Syariah, dan 3 Perusahaan Reasuransi Syariah.

Perkembangan *Takaful* ini dinilai akan terus berkembang pesat dan akan menjadi suatu sektor keuangan yang menjadi pergerakan utama perekonomian baik pada negara Indonesia maupun negara-negara muslim lainnya (Amani dan Sukmaningrum, 2017). Selain di negara Indonesia, perkembangan Syariah Asuransi yang cukup pesat juga terjadi pada negara Malaysia yang menjadi salah satu negara dengan sektor keuangan islam yang maju. Kinerja bidang Keuangan dan perkembangan industri Perusahaan *Takaful* pada negara Malaysia semakin hari semakin naik dan memiliki nilai yang cukup tinggi.

Kedua negara yakni Indonesia dan Malaysia merupakan dua negara dengan mayoritas umat muslim yang tinggi di dunia. Tercatat jumlah umat muslim di Indonesia yakni sebanyak 237,56 juta jiwa atau setara dengan 86,7% populasi masyarakat di Indonesia (RISSC, 2022). Dengan jumlah populasi tersebut, Adapun *market share* asuransi syariah di Indonesia masih tergolong cukup rendah yakni hanya berkisar 5,3% di akhir tahun 2021 (ojk.go.id). Sedangkan di Malaysia, jumlah masyarakat muslim yakni sebesar 16,3 juta jiwa atau setara dengan 61,3% dari total populasi masyarakat muslim di Malaysia. Angka tersebut memiliki perbedaan yang cukup jauh dibandingkan dengan jumlah umat muslim di Indonesia. Namun di sisi lain yakni pada *market share takaful* di

Malaysia cukup tinggi yakni mencapai 17,3% pada produk takaful umum dan mencapai 41,9% pada produk takaful keluarga. Kedua negara ini cocok untuk dibandingkan dan diteliti bagaimana kinerja keuangan perusahaan asuransi syariah di masing-masing negara karena sama-sama memiliki jumlah mayoritas muslim yang tinggi dan mendukung adanya perkembangan asuransi syariah di dua negara tersebut.

Kinerja (*performance*) suatu Entitas tentunya menjadi salah satu poin sangat penting saat menjalankan usaha tersebut. Kinerja bukan hanya dapat dilihat melalui penampilan atau fisik suatu Perusahaan, analisis yang paling penting digunakan bagi suatu Perusahaan untuk mengukur kinerjanya adalah Laporan Keuangan. Pada Perusahaan atau lembaga keuangan Syariah Asuransi tentu juga penting untuk melakukan pengukuran atas kinerja mereka. Adapun pihak-pihak yang berkepentingan dalam mengetahui ukuran kinerja pada Asuransi antara lain investor, nasabah, karyawan, pemerintah, dan masyarakat yang membutuhkan data analisis Kinerja bidang Keuangan tersebut.

Rudiwantoro (2020) dalam penelitiannya menyatakan bahwa Kinerja Keuangan suatu entitas bisnis atau perusahaan memiliki keterkaitan terhadap penilaian dan evaluasi kinerja, proses evaluasi ini adalah proses kualifikasi dan efisiensi sebuah entitas dalam melaksanakan operasi bisnis selama periode akuntansinya. Kinerja Keuangan sebagai proses analisis yang digunakan untuk tahu bagaimana entitas bisnis telah menjalankan operasinya sesuai peraturan yang telah dibuat dan kebijakan pelaksanaan keuangan dengan baik. Pengukuran kinerja bidang keuangan perusahaan juga dianggap sebagai gambaran suatu kondisi dan posisi finansial entitas bisnis atau perusahaan yang diukur dengan proses analisisnya menggunakan rasio-rasio analisis keuangan, dan dengan proses yang telah dilalui itu akan menghasilkan sebuah informasi tentang penilaian baik buruk posisi finansial pada suatu periode keuangan (Fahmi, 2011).

Evaluasi kinerja bidang keuangan suatu entitas bisnis dilakukan dengan menganalisis serta menghitung rasio-rasio finansial perusahaan sebagai acuan proses penilaian kinerja keuangan suatu entitas bisnis. Adapun rasio yang dapat

dihitung dalam penilaian serta mengevaluasi kinerja bidang keuangan adalah rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio profitabilitas.

Rasio likuiditas merupakan indikator yang digunakan untuk meninjau bagaimana kesanggupan entitas bisnis dalam membayar kewajibannya atau melunasi liabilitas jangka pendek saat tanggal jatuh tempo menggunakan asset atau aktiva lancar perusahaan. Rasio ini dapat diketahui melalui beberapa rasio yakni *current ratio*, *cash ratio*, dan *quick ratio*. Rasio solvabilitas menyajikan keputusan suatu entitas bisnis untuk melakukan pembiayaan utang dibandingkan dengan modal sendiri. Rasio ini dapat diketahui melalui beberapa perhitungan rasio yakni *Debt to Asset Ratio*, *Debt to Equity Ratio*, dan *Equity Multiplier*. Sedangkan rasio profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana perusahaan dapat menghasilkan keuntungan dari proses bisnisnya dalam suatu periode. Rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur profitabilitas antara lain yakni rasio *gross profit margin*, *net profit margin*, *return on equity*, *return on asset*, dan *return on investment*.

Tiap tahunnya kinerja bidang keuangan suatu perusahaan akan mengalami perubahan, laporan keuangan tiap tahun tentu juga akan berubah. Kondisi perusahaan tiap tahunnya juga mengalami perubahan, apakah perusahaan tersebut mengalami pertumbuhan ataukah stagnan seperti pada tahun sebelumnya. Pandemi Covid-19 saat ini yang dialami hampir seluruh dunia, membawa dampak yang cukup besar khususnya pada perekonomian.

Kasus pertama Covid-19 di dunia terkonfirmasi pertama kali pada Desember 2019, covid-19 pertama kali ditemukan di Wuhan, China. Setelah itu, peredaran covid-19 ini beredar secara cepat dan meluas di hampir seluruh negara di dunia. Di Indonesia, kasus pertama kali ditemukan pada tanggal 2 Maret 2020. Hingga saat ini tercatat sejumlah 6,6 juta lebih kasus covid-19 di Indonesia. Hal tersebut sangat berdampak kepada seluruh aspek kehidupan baik social maupun ekonomi di seluruh negara. Bidang layanan Kesehatan menjadi salah satu aspek yang sangat terdampak dengan adanya pandemi ini. Permintaan pasar akan adanya layanan Kesehatan mengalami kenaikan yang tinggi karena adanya pandemi ini.

Hal tersebut juga merambat kepada layanan asuransi Kesehatan, banyak orang yang mulai berbondong-bondong untuk mendapatkan klaim atas asuransi Kesehatan mereka. Permintaan akan jasa layanan asuransi Kesehatan juga searah positif dengan permintaan layanan Kesehatan. Layanan Kesehatan dan asuransi Kesehatan inilah yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat pada saat-saat pandemi covid-19.

Kebijakan-kebijakan yang disahkan oleh Pemerintah, khususnya di negara Indonesia dan juga negara Malaysia yang menjadi objek penelitian ini untuk menangani Covid-19 berdampak pada masyarakat, hampir seluruh aktivitas masyarakat mengalami perbedaan dan pada sebagian sektor usaha mengalami kendala dalam menjalankan usaha mereka. Kebijakan tersebut juga menyebabkan disrupsi pada rantai pasokan, penurunan aktivitas produsen, penurunan daya beli konsumen, dan tentunya pertumbuhan ekonomi juga mengalami penurunan. Lembaga keuangan seperti Syariah Asuransi tentunya mengalami dampak, namun apakah dampak tersebut dirasa menjadi dampak positif atau sebaliknya.

Berdasar dari latar belakang tersebut, penulis termotivasi dalam melaksanakan penelitian yang berjudul “Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan Asuransi Syariah di Indonesia dan Malaysia Periode Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19 .” Adapun variabel-variabel rasio keuangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Current Ratio*, *Debt to Equity Ratio*, *Debt to Asset Ratio*, *Equity Multiplier*, *Gross Profit Margin*, *Net Profit Margin*, *Return On Investment*, dan *Return On Equity*.

1.2 Kesenjangan Penelitian

Penelitian yang menganalisis kinerja bidang keuangan Asuransi Syariah masih tergolong sedikit pada negara Indonesia, adapun perbandingan kinerja keuangan Asuransi Syariah pada negara Indonesia dan negara lain pun juga tergolong jarang dan sedikit. Salah satu penelitian yang telah meneliti perbandingan pada kinerja keuangan Perusahaan Asuransi Syariah di Indonesia dan Malaysia adalah penelitian yang dilakukan Amani dan Sukmaningrum (2017) dengan judul Perbandingan Kinerja Keuangan pada Perusahaan Asuransi Syariah

di Indonesia dan Malaysia Periode 2013-2015. Pada penelitian tersebut, peneliti melakukan perbandingan tentang kinerja keuangan dengan perhitungan rasio-rasio Early Warning System.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, disimpulkan bahwa Kinerja Keuangan Perusahaan Asuransi Syariah di Indonesia lebih baik daripada Kinerja Keuangan Perusahaan Asuransi Syariah di Malaysia dengan menggunakan analisis rasio Early Warning System. Sedangkan pada penelitian ini, peneliti ingin membandingkan tingkat kinerja keuangan Perusahaan-perusahaan Asuransi Full Syariah di Indonesia dan Malaysia menggunakan rasio-rasio keuangan yakni, rasio likuiditas, rasio profitabilitas, dan rasio solvabilitas. Peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian ini dikarenakan adanya pernyataan bahwa kinerja keuangan Perusahaan Asuransi Syariah mengalami kenaikan pada masa pandemi Covid-19. Dimana banyak dari masyarakat Indonesia yang mulai sadar akan kebutuhan asuransi masa depan yang dapat digunakan sewaktu-waktu pada kondisi yang tidak dapat dipastikan dan terjadi secara tiba-tiba.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan pada dilakukan penelitian akan menjadi acuan dalam mendapatkan hasil dalam penelitian. Dari penjelasan latar belakang hingga kesenjangan penelitian yang dipaparkan tersebut, tujuan adanya proses penelitian antara lain:

1. Untuk mencari tahu perbandingan Kinerja bidang Keuangan pada Perusahaan Asuransi Full Syariah pada negara Indonesia dan Perusahaan Asuransi Full Syariah pada negara Malaysia pada kurun waktu pra-pandemi Covid-19.
2. Untuk mencari tahu perbandingan Kinerja bidang Keuangan pada Perusahaan Asuransi Full Syariah pada negara Indonesia dan Perusahaan Asuransi Full Syariah pada negara Malaysia pada kurun waktu selama pandemi Covid-19.

1.4 Ringkasan Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kuantitatif dengan Teknik analisis statistik deskriptif dan inferensial. Teknik Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik statistik deskriptif dan inferensial. Menurut Sugiyono (2015), Teknik statistik deskriptif digunakan untuk menganalisis data dengan mendeskripsikan data yang telah dikumpulkan untuk dibuat kesimpulannya. Sedangkan inferensial digunakan jika penelitian bertujuan untuk membuat kesimpulan dari sampel yang berlaku untuk sebuah populasi.

Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah tiga Perusahaan Asuransi Full Syariah pada negara Indonesia dan tiga Perusahaan Asuransi Full (Lokal) Syariah pada negara Malaysia.

1.5 Ringkasan Hasil Penelitian

Hasil analisis penelitian ini berupa angka dan pemaparan mengenai variabel yang diteliti dan disajikan dalam bentuk narasi. Penelitian ini menganalisis rasio-rasio keuangan yang menjadi variabel dalam menilai Kinerja bidang Keuangan pada Perusahaan Asuransi Syariah. Dan penelitian ini akan membandingkan atau mengkomparasi bagaimana kondisi Kinerja bidang Keuangan pada periode pra-pandemi Covid-19 dan pada periode selama pandemi Covid-19 di dua negara yakni Indonesia dan Malaysia.

1.6 Kontribusi Penelitian

Pada penjelasan latar belakang hingga tujuan dilaukannya penelitian ini, maka kontribusi penelitian yang diharapkan bisa diimplementasikan dari hasil penelitian ini adalah:

1. Bagi Perusahaan Asuransi Syariah

Sebagai masukan dan bahan evaluasi untuk Perusahaan Asuransi Syariah pada negara Indonesia dan juga negara Malaysia dalam analisis Kinerja bidang Keuangannya.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat menjadi refrensi dan bahan informasi untuk penelitian selanjutnya yang sejenis.

3. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta wawasan agar dapat lebih dalam mengetahui bagaimana Kinerja bidang Keuangan Perusahaan Full Umum Syariah yang berada pada negara Indonesia dan juga negara Malaysia berdasarkan analisis rasio solvabilitas, likuiditas, dan profitabilitas pada saat sebelum dan selama pandemi Covid-19.

4. Bagi Masyarakat

Adanya penelitian ini diharapkan masyarakat luas dapat meningkatkan literasi dan pengetahuan perihal produk-produk *takaful* yang bisa menjadi pilihan untuk menjadikan produk asuransi pilihannya.

1.7 Sistematika Penulisan

Dalam menghasilkan tulisan yang sistematis dan mudah untuk memahami pembahasan dan hasil yang telah diteliti, sehingga sistematika penulisan penelitian ini diantaranya:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang yang dikemukakan oleh penulis, kesenjangan penelitian, ringkasan metode penelitian yang dilakukan, ringkasan hasil proses penelitian oleh peneliti, kontribusi penelitian, dan deskripsi sistematika penelitian.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang landasan teori dan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang akan mendasari penelitian ini.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang urutan pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, unit analisis, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi mengenai penjelasan gambaran umum objek dan subjek penelitian, penyajian data penelitian, hasil analisis data, pengujian hipotesis, interpretasi hasil dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian ini, yang berisi mengenai ringkasan hasil penelitian, kesimpulan, saran, dan keterbatasan dalam penelitian yang dapat dijadikan dasar acuan untuk penelitian selanjutnya.